



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR:400.6.3.1/128 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PELATIH DAN ASISTEN PELATIH SENI TARI DAN SENI MUSIK
SANGGAR MEULIGO JEUMPA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran dan terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan latihan rutin anggota Sanggar Meuligo Jeumpa pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional dengan baik, dipandang perlu Menetapkan Pelatih dan Asisten Pelatih Seni Tari dan Seni Musik Sanggar Meuligo Jeumpa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pelatih dan Asisten Pelatih Seni Tari dan Seni Musik Sanggar Meuligo Jeumpa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut "Pelatih dan Asisten Pelatih Seni Tari dan Seni Musik Sanggar Meuligo Jeumpa", dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam jalur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelatih dan Asisten Pelatih Seni Tari bertugas :
 a. merencanakan materi tari (gerakan) yang akan dilatih kepada anggota sanggar;
 b. mengarahkan dan juga membimbing anggota sanggar untuk meningkatkan kemampuan tari;
 c. mengontrol program latihan agar sesuai dengan target; dan
 d. mengevaluasi hasil latihan untuk menjadi acuan demi peningkatan kualitas anggota sanggar.
- Pelatih dan Asisten Pelatih Seni Musik bertugas :
 a. merencanakan materi musik yang akan dilatih kepada anggota sanggar;
 b. mengarahkan dan juga membimbing anggota sanggar untuk meningkatkan kemampuan musikalitas;
 c. mengontrol program latihan agar sesuai dengan target; dan
 d. mengevaluasi hasil latihan untuk menjadi acuan demi peningkatan kualitas anggota sanggar.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.6.3.1/128 TAHUN 2024
TANGGAL 12 FEBRUARI 2024

SUSUNAN PERSONALIA PELATIH DAN ASISTEN PELATIH SENI TARI DAN
SENI MUSIK SANGGAR MEULIGO JEUMPA PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP)	KET KET
1	2	3	4	5
1	Titien Apriani, S.Pd	Pelatih Seni Tari	550.000	
2	Anis Watul Khaira	Asisten Pelatih Seni Tari	550.000	
3	Ali Mursalan	Pelatih Seni Musik	550.000	
4	Fathih Akyal Riyadhi	Asisten Pelatih Seni Musik	550.000	



PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelatih dan Asisten Pelatih Seni Tari dan Seni Musik Sanggar Meuligo Jeumpa, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 12 Februari 2024
Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN